



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Pemerintah Kabupaten Karangasem

Jl. Ngurah Rai No. 29 Amlapura, Telp. 0363-21037 - Fax. 0363 21037
Email: diskominfo@karangasemkab.go.id - ppid@karangasemkab.go.id

Website: <http://www.karangasemkab.go.id> –
<http://ppid.karangasemkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyusun laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan good Governance yaitu pemerintah yang baik, transparan atas informasi publik sehingga diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan telah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Dibidang Pelayanan Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta pelayanan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dibidang akses informasi telah tersedia website Pemkab Karangasem yang berisi menu kritik saran.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 ini, masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun dalam sistematiknya, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik.

Demikian, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

A. Gambaran Umum

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Penetapan PPID Utama tertuang dalam SK Bupati No. 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama.

PPID Kabupaten Karangasem selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin efisien, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dapat dilakukan oleh pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Karangasem, melalui kritik saran di website, media sosial, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Karangasem, dimana acuan Pedoman dan SOP tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah membentuk PLID (Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi), dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

a. Ruangan Desk Informasi Publik.

Semenjak tahun 2012 sampai saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit meja pelayanan.
- b. 1 (satu) set sofa untuk menunggu.
- c. 1 (satu) set komputer.
- d. 1 (satu) buah printer.
- e. 1 (satu) unit telepon
- f. 1 (satu) TV LED
- g. 1 (satu) unit AC
- h. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir-formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Informasi disediakan di berbagai media diantaranya melalui website Pemerintah Kabupaten Karangasem (<http://www.karangasemb.go.id>), website resmi PPID Kabupaten Karangasem (<http://ppid.karangasemb.go.id>), media sosial, brosur/pamflet, mobil informasi keliling, siaran radio yang bekerjasama dengan SWiB FM dan RGS FM.

c. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 08.30 – 13.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja tersebut pemohon informasi tetap dapat menggunakan haknya dengan mengakses website <http://www.karangasemb.go.id> maupun melalui website PPID <http://ppid.karangasemb.go.id>.

d. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya


Telah menempatkan satu orang petugas pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Layanan Informasi dan Pejabat Fungsional yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Pemkab Karangasem dan sarana lainnya.

2. Rincian Pelayanan Informasi

a) Melalui Website Pemkab Karangasem dan PPID

Dalam mengajukan permohonan informasi publik, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website PPID Kab. Karangasem maupun yang tersedia di Website Pemkab Karangasem melalui menu kritik saran.





- b) Melalui Email ke diskominfo@gws.karangasembkab.go.id
 c) Melalui Media Sosial Facebook, Twitter, Instagram dan AplikasiWhatsapp

Sepanjang tahun 2023 PPID Kabupaten Karangasem tidak ada menerima permohonan informasi melalui media elektronik. Permohonan informasi ditujukan kepada OPD terkait. Jumlah permohonan informasi yang diterima 148 (Seratus Empat Puluh Delapan).

REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA TAHUN 2023

No	Instansi	Jumlah Permohonan Informasi	
		Masuk	Dipenuhi
1	Inspektorat	0	0
2	Sekretariat DPRD	0	0
3	Bapelitbangda	5	5
4	BKPSDM	4	4
5	BKAD	24	24
6	Kesbangpol	0	0
7	Disdikpora	0	0
8	Dinas Kesehatan	0	0
9	Dinas PUPR dan Perkim	0	0
10	Dinas Sosial, P3A dan PPKB.	14	14
11	Dinas Damkar dan Penyelamatan.	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup.	0	0
13	Dinas Dukcapil	0	0
14	Dinas PMD	17	17
15	Dinas Perhubungan	16	16
16	Dinas Komunikasi dan Informatika.	0	0
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag.	4	4
18	Dinas Ketenagakerjaan	0	0
19	Dinas Budpar.	35	35
20	DPMPSTP	0	0

21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	0	0
22	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.	10	10
23	DPMD	10	10
24	Satuan Polisi Pramong Praja.	0	0
25	BPBD	1	1
26	Sekretariat Daerah	8	8
27	Kecamatan Karangasem	0	0
28	Kecamatan Bebandem	0	0
29	Kecamatan Abang	0	0
30	Kecamatan Kubu	0	0
31	Kecamatan Manggis	0	0
32	Kecamatan Selat	0	0
33	Kecamatan Rendang	0	0
34	Kecamatan Sidemen	0	0
35	Kelurahan Karangasem.	0	0
36	Kelurahan Padangkerta	0	0
37	Kelurahan Subagan	0	0
	Jumlah	148	148

3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2023 PPID Kabupaten Karangasem tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi

4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Anggaran tersebut di tahun 2023 digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Pelayanan Informasi Badan Publik, yang diikuti seluruh PPID Pelaksana beserta admin PPID di lingkungan Pemkab Karangasem yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2023, 23 Mei 2023 dan 26 Juli 2023, dengan narasumber dari Diskominfo Provinsi Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali. Dari pelatihan tersebut diharapkan agar seluruh PPID yang ada di masing-masing OPD dapat memahami sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.





5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

1. Masih ada badan publik yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, setiap saat, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
2. Belum dikelolanya informasi public secara baik;
3. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pelaksana dalam memberikan jawaban informasi.
4. Perlu ditingkatkannya pemahaman terhadap Peraturan-peraturan terbaru terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
5. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa badan public untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik;

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penguatan pemahaman dalam pengklasifikasian informasi public

2. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
3. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing OPD.
4. Penyempurnaan Peraturan-Peraturan terkait layanan informasi publik sesuai Permendagri No. 3 Tahun 2017.
5. Meningkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Bali ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Amlapura, Januari 2024

PPID Utama

Kabupaten Karangasem



Artha Negara, S.STP, MAP

NIP. 198207222000121001